

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan lembaga terkecil yang paling penting didalam pemenuhan kebutuhan manusia yang utama yaitu terkait perkembangan kepribadian. Namun sudah berbeda ketika keluarga sudah berada di lingkungan masyarakat, dan perbedaan ini tidak menimbulkan suatu keresahan di dalam masyarakat yang mana tetap sama fungsi keberadaan sebuah keluarga didalam masyarakat sebagai wahana untuk mewujudkan suatu kehidupan yang aman, damai, tentram, sejahtera dan mempunyai rasa kasih sayang antar sesama.¹ Keluarga merupakan tempat yang paling utama dalam menumbuh kembangkan segala potensi yang ada pada diri anak, sehingga benar dikatakan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Maka tentunya peran orang tua dalam hal ini sangat penting sekali sebab didikan orang tua yang akan mencerminkan tingkahlaku anak setelah dewasa nantinya, maka hal ini penting sekali bagi orang tua perlu adanya kerjasama didalam mendidik buah hatinya, bukan malah hanya dari salah satu pihak saja tapi dibutuhkan kekompakan dan mengetahui antar kewajiban satu sama lain. Proses pembentukan karakter anak merupakan tugas dasar dari sebuah keluarga, selain itu orang tua tetap terus mengontrol perkembangan anak baik yang berkaitan dengan fisik, kognitif, maupun psikomotorik. Peran keluarga (orang tua) merupakan stigma utama yang pertama kali akan mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani anak-anaknya.²

Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi anak. Selain itu keluarga adalah pondasi primer dari perkembangan anak, keluarga adalah tempat yang harus ternyaman

¹Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 178.

²Sri Lestari, *Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

dari segala tempat yang ada sehingga ketika anak menghadapi suatu masalah maka penyelesaiannya dengan berbicara kepada keluarga bukan selain dari keluarga. Begitupun dengan orang tua ketika ada suatu masalah bukan melampiaskan kepada anak-anaknya atau bercerita kepada selain keluarganya. Karena kemungkinan nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama. Maka hal ini betul ketika seseorang itu ingin membangun sebuah keluarga maka perlu adanya suatu persiapan ilmu untuk bekal menjalankan sebuah keluarga nantinya. Terbentuknya sebuah keluarga tidak lepas dari adanya sebuah perkawinan. Perkawinan adalah proses bertemunya dua insan yang berbeda yang diikat dalam satu kata *mitsaqan galidhan* yangmana dari berbagai perbedaan-perbedaan itu diintegrasikan secara bersama menjadi satu yaitu untuk membangun suatu kebersamaan dalam sebuah rumah tangga. Tidak lain dari tujuan suatu perkawinan menurut hukumperkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkankeluarga yangbahagia dan kekal, sebagaimana yangditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuatpengertian Yuridis perkawinan yaitu: “akad yang sangat kuat mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Didalam penyatuan dua hubungan pastinya tidak jarang menimbulkan harapan-harapan yang tidak realistis baik di pihak suami ataupun pihak isteri. Namun ketika harapan-harapan yang tidak realistis ini dihadapkan dengan realistik kehidupan sehari-hari sebagai suami isteri, maka tidak jarang hal-hal yang dianggap sepele kemudian dapat menimbulkan kekecewaan, seperti sikap egois, mudah marah, keras kepala, dan lain-lain. Sehingga kemungkinan akan mengakibatkan suatu kondisi, dimana kondisi itu diakibatkan dari harapan-harapan yang realistik tadi. Ketika suatu pasangan yang sudah siap mental dan sudah belajar tentang ilmunya maka yang namanya permasalahan di dalam keluarga itu malah mudah menghadapinya serta menyelesaikannya akan tetapi berbeda jika pasangan itu masih dalam kondisi stabil dan seketika

³Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

dia menghadapi permasalahan dalam keluarga maka dia akan menanggapinya tidak dengan sesuai dengan orang yang telah mengetahui ilmunya malah terkadang dia akan menanggapinya secara emosi ataupun egois. Dalam mengarungi sebuah keluarga pastinya akan mengalami kondisi seperti pertengkaran, percekocokan dan lainnya yang pada awalnya mereka hanya bersenang-senang saja namun pada akhirnya mereka merasa bahwa perkawinan ini tidak seperti yang diharapkan. Namun permasalahan seperti itu dapat diatasi dengan baik asalkan antar suami dan isteri harus ada yang mengalah salah satunya bukan malah mengedepankan emosi atau egois satu sama lain bahkan terkadang ada rasa kecewa antar pasangan dalam sebuah keluarga. Namun tentunya semua itu ada solusi tertentu untuk mengatasi rasa kecewa yang mana suami isteri harus mengadakan negosiasi, ketika ada suatu permasalahan maka cara penyelesaiannya dengan cara negosiasi sehingga kemungkinan besar ada harapan permasalahan itu akan cepat membaik, sebaliknya jika hubungan suami isteri tidak dilakukan dengan cara negosiasi maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian.⁴

Berbicara tentang perkawinan pasti tidak akan lepas dari kata perceraian. Perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda, sedangkan perceraian merupakan berpisahanya dua insan dalam sebuah perkawinan dengan alasan tertentu yang telah disepakati antar sesama. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat pada hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri dimana proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Sebenarnya masalah perceraian ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam tapi Allah SWT sangat membenci perbuatan ini, perkara perceraian ini sangat sulitterjadi bagi keluarga yang benar-benar dari awal sudah berkomitmen untuk membangun suatu perkawinan yang sesuai syariat Islam dan perkawinan itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.

⁴Harry Ferdinand Mone, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 6 No. 2 (September, 2019), 155-163.

sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya tugas dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk beribadah sesuai QS. Az-Zariyat: 56, dan pernikahan inilah salah satu bentuk ibadah di dalamnya. Maka tentunya ketika seseorang itu ingin melangsungkan suatu pernikahan tentunya harus didasari dengan perasaan kasih sayang, sabar, tidak mengedepankan rasa ego satu sama lain, sebab pernikahan ini mengumpulkan dua insan yang berbeda maka tentunya pasti akan ada ketidakcocokan satu sama lain dan itu perlu adanya kesabaran dan bisa mengalah salah satunya. Berbeda ketika suatu pasangan yang kurang persiapan, pengetahuan atau belum bisa memahami terkait pra hara rumah tangga dalam suatu pernikahan, dan kebanyakan berlangsungnya pernikahan seperti itu karena hanya sekedar paksaan orang tua, suka sama suka bahkan ada yang dipengaruhi lingkungan sekitarnya baik teman, tetangga, sosmed dan lain-lainnya. Dan kebanyakan pernikahan seperti itu berakhir di pengadilan dalam artian bercerai. Ketika kita sudah mendengar kata perceraian tentunya yang muncul dalam pikiran kita adalah berdampak negatif. Baik negatif pada pasangannya, pihak keluarganya maupun yang sangat berdampak tentunya pada anak-anaknya. Akan tetapi berbeda sebagaimana yang ada dilapangan tentunya perceraian itu tidak hanya berdampak negatif melainkan juga berdampak positif, hanya saja dampak positif ini perlu adanya dukungan orang tua serta sepandai-pandainya orang tua dalam mengatasi semua yang telah terjadi didalam keluarganya.

Perceraian ini memang diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun masalah ini tidak boleh dianggap remeh dan menganggap hubungannya putus pada saat itu juga, sebab sebelum memutuskan untuk bercerai tentunya pasangan itu terlebih dahulu memikirkan kebaikan dan keburukannya supaya nantinya tidak akan ada penyesalan dikemudian hari terkait anak dan keluarganya.⁵ Sebab ketika perceraian ini terjadi tentunya yang menjadi korban utama adalah anak baik itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Tentunya ketika perceraian ini terjadi bukan

⁵Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 159.

pula putus hubungan antara keluarga orang tua yang bercerai, akan tetapi orang tua yang bercerai juga memikirkan bagaimana nasib anak kedepannya akibat perpisahan orangtuanya. Adanya anak didalam pernikahan menimbulkan hubungan hukum, terdapat hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Sebagaimana hak dan kewajiban antara anak dan orangtua diatur dalam Bab X Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus:
 - a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
 - b. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tuanya dan keluarga garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Jadi bisa diambil kesimpulan dari kedua pasal diatas bahwasannya hak dan kewajiban orang tua kepada anak tidak akan berakhir meskipun orang tuanya bercerai. Jika dalam perkawinan yang kemudian diputuskan itu menghasilkan anak-anak. maka perceraian mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, juga berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat dari masing-masing suami istri yang bercerai.⁶

Perceraian dalam keluarga itu, biasanya berawal dari suatu konflik antar anggota keluarga, jika dirinci secara sistematis sebab-sebab perceraian dalam keluarga ada dua faktor besar, yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Adapun dari faktor internal sendiri yaitu: 1) adanya beban psikologis yang sangat berat dari seorang suami atau isteri seperti merasa tertekan/stres di tempat pekerjaannya. 2) adanya kecurigaan baik suami atau isteri, seperti halnya salah satu pihak melakukan perselingkuhan. 3) adanya sikap egois diantara salah satu orang tua, seperti suka mengatur sang suami atau sang isteri memaksakan pendapat anak-anaknya sehingga

⁶Stepani, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara)," *Lex Et Societatis*, Vol. III No. 3 (April, 2015), 117.

ketika ada problem tidak diselesaikan secara musyawarah melainkan hanya memutuskan dengan sendirinya.

Adapun dari faktor eksternal, yaitu: 1) adanya campur tangan pihak ketiga dalam problem hubungan suami isteri, seperti halnya isu-isu negatif. 2) pergaulan negatif di dalam keluarga. 3) isteri yang bertetangga sambil bergosip dan membuka aib keluarga. Inilah kedua faktor yang biasanya terdapat dalam sebuah keluarga, ketika kedua faktor ini tidak bisa teratasi maka akan menyebabkan runtuhnya sebuah keluarga, namun sebaliknya jika keluarga bisa mengatasi faktor ini maka ketentraman dan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebuah keluarga terutama anak yang merupakan buah hati dari suami isteri.

Akan tetapi ketika melihat fenomena yang terjadi anak justru sulit untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya lebih-lebih jika banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya faktor keluarga jika di dalam keluarga tidak terjadi suatu masalah maka anak tidak akan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan potensinya. Berbeda ketika orang tuanya mengalami masalah perceraian hal ini tentu akan menimbulkan masalah baik dari orang tua kedua belah pihak ataupun anak yang menjadi korban perceraian dari orang tuanya.⁷

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Akan muncul rasa kehilangan, rasa kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana kita ketahui anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia karenanya anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua. Setiap anak adalah anugerah dan amanah Allah yang diberikan kepada orang tua. Oleh karenanya, kedua orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya.

⁷Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 167.

Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan dibina kedua orang tua terhadap anak dengan membina terus-menerus, memelihara, membesarkannya, melindungi, menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, membentuk pola emosional dan perilaku sosial yang baik serta mengurus segala keperluan anak semenjak dilahirkan adalah bagian dari kewajiban orang tua yang harus mereka penuhi bersama sebab anak merupakan investasi akhirat bagi orang tuanya. Ketika tanggung jawab orang tua terlaksana dengan baik dan benar maka pola kehidupan anak akan tetap terkontrol dan berjalan sesuai dengan didikannya.⁸

Ketika peneliti melihat fakta di lapangan yang terjadi di Kecamatan Galis, anak yang mengalami korban perceraian pola emosional dan sosialnya pun berbeda dari kehidupan sebelumnya dan sesudah perceraian. Anak yang mengalami korban perceraian memperlihatkan emosional dan sosialnya bertambah positif atau bertambah negatif. Adanya perubahan ini juga ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-isteri maupun terhadap anaknya. Terkadang pula akibat pemenuhan kewajiban yang sebelumnya ditanggung berdua dan ketika sudah bercerai maka hal itu ditanggung sendiri. Sehingga ini berakibat buruk dan bentuk pelampiasannya pun terhadap anaknya. Ketika anak kurang perhatian dari orang tuanya malah akan berdampak pada mental anak. Perceraian yang terjadi memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak, diantaranya: kurang terkontrolnya perilaku anak antara yang salah dan benar, depresi, cemas, khawatir, bahkan cenderung mengarah ke pergaulan bebas, kurang memiliki tanggung jawab sosial, putus sekolah, serta bergabung dengan kawan-kawan yang anti sosial. Akibat perceraian pada anak membuat mereka kehilangan cinta kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga membuat beberapa aspek perkembangan anak akan terhambat. Namun tidak sedikit dari mereka yang mengalami korban perceraian dari orang tuanya yang memiliki perilaku sosial yang lebih baik, hal ini dikarenakan anak mendapat perhatian, perlindungan dan

⁸Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam* (tp: Andes Utama Prima, 1994), 18.

cinta kasih yang dibutuhkan dari orang tuanya. Namun ada juga anak yang mengalami perceraian itu malah perkembangan pada diri anak berdampak positif dari sebelum perceraian terjadi sebab mereka optimis ketika mereka sudah kehilangan dari salah satu orang tuanya, mereka beranggapan dia haruslah bisa mengatasi segala kekurangan itu.

Sehingga dengan adanya problem ini memberikan kesadaran kepada orang tua yang bercerai untuk bisa mengoptimalkan kerja sama dalam merawat, mendidik, dan melaksanakan hak terhadap anak dan kewajiban orang tua meskipun dalam hal ini sudah berpisah, sehingga anak tidak menganggap negatif dari perceraian tersebut. Dengan uraian diatas, maka peneliti memilih untuk mengangkat judul tentang **“Peranan Orang Tua dalam Membentuk Perkembangan Emosional dan Perilaku Sosial Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”**. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat pada umumnya dan pada khususnya pasangan yang bercerai di Kecamatan Galis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, ada beberapa fokus yang dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana emosional anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perilaku sosial anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk perkembangan emosional dan perilaku sosial anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks dan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa emosional anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa perilaku sosial anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa peranorang tua dalam membentuk perkembangan emosional dan perilaku sosial anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau nilai manfaat, yaitu antara lain:

1. Bagi Perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk kemudian dijadikan salah satu sumber kajian (bahan pustaka) terutama dalam hal pengembangan wawasan keilmuan, terutama dalam ranah Hukum Keluarga Islam serta dapat memperkaya kajian praktis tentang peranan orang tua dalam membentuk perkembangan emosional dan perilaku sosial anak pasca perceraian perspektif Islam (studi kasus di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).

2. Bagi Peneliti Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran orang tua terhadap

anak pascaperceraian, terkait perkembangan emosional dan perilaku sosial anak perspektif Islam (studi kasus di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). Dan untuk mengetahui masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada. Serta diharapkan dapat berperan penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat dalam skala lokal maupun nasional, serta dapat menjadi pertimbangan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lainnya, sehingga peneliti dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna.

3. Bagi Pasangan Suami Isteri yang Bercerai

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyadarkan pasangan suami isteri yang bercerai terkait tanggung jawab terhadap anaknya masih dalam peran keduanya bukan dari salah satunya saja.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pasangan suami isteri yang bercerai di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua dalam membentuk perkembangan emosional dan perilaku sosial anak pascaperceraian. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pasangan suami isteri yang bercerai.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan maksud dalam judul penelitian ini yaitu mengenai “Peranan orang tua dalam membentuk perkembangan emosional dan perilaku sosial anak pascaperceraian perspektif Islam” maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul tesis ini.

1. Peranan Orang tua adalah ayah/ibu seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial pada umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak.
2. Perkembangan emosional adalah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan self comforting behaviour atau merasa nyaman atau juga dapat diartikan sebagai luapan perasaan anak jika berinteraksi dengan orang lain.
3. Perilaku sosial merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima oleh kelompok sebaya seseorang.
4. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.
5. Perceraian merupakan bubarnya pernikahan. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusnya perkawinan karena perceraian baik itu cerai talak ataupun cerai gugat.
6. Perspektif Islam merupakan suatu rujukan/pandangan terhadap Islam (al-Qur'an atau as-sunah)

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, peneliti sebelumnya diteliti oleh Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, dalam Jurnal Pekerjaan Sosial dengan judul “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja”. Dalam penelitiannya menerangkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-isteri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Hingga saat ini dampak perceraian orang

tua memang dapat memberikan dampak buruk bagi anak, baik fisik maupun psikologis anak. Sehingga perceraian memang perlu dipertimbangkan matang-matang, dan orang tua harus bisa memberikan pengertian yang baik kepada anak sehingga dapat mengurangi dan mengatasi dampak buruk pada anak pada saat perceraian terjadi. Tetapi fungsi keluarga untuk memberikan pengertian dan perhatian pada anak/remaja ternyata tidak berfungsi dalam kaitannya dengan kasus perceraian.⁹

Kedua, penelitian sebelumnya juga pernah diteliti oleh Reski Yulina Widiastuti, dalam Jurnal PG-PAUD Trunojoyodengan judul “Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) perceraian orang tua dikarenakan masalah ekonomi, perbedaan status sosial, tidak mendapat restu, perselingkuhan, KDRT, dan menikah terlalu dini, (2) pengasuhan anak pasca perceraian dibantu oleh kerabat dekat atau pembantu ketika orang tua bekerja, (3) perkembangan sosial dan emosional anak menunjukkan lebih banyak perkembangan positif daripada yang negatif (4) peran orang tua dengan mencukupi kebutuhan fisik dan psikis anak, memberikan pengertian, bekerjasama dalam mengasuh anak, berkonsultasi dengan para ahli, melatih anak untuk berbagi cerita, memberikan informasi pada guru, dan menindaklanjuti kegiatan anak di sekolah, (5) guru berperan dengan melakukan pendekatan, memberi nasehat, *reward*, memberi tugas sesuai dengan kemampuan anak, memberi kegiatan yang menarik, menjaga kondisi psikologis anak, dan berbagi informasi kepada orang tua.¹⁰

Ketiga, peneliti sebelumnya juga pernah diteliti oleh Harry Ferdinand Mone, dalam Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS dengan judul “Dampak perceraian orang tua terhadap

⁹Putri Erika Ramadhani, Hetty Krisnani, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (Juli, 2019), 25.

¹⁰Reski Yulina Widiastuti, “Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun,” *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 2 No. 2(Oktober, 2015), 56.

perkembangan psikososial dan prestasi belajar”. Adapun hasil penelitiannya mengatakan bahwa: (1) Perceraian (cerai hidup) membawa dampak yang negatif terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar anak; (2) Emosi atau perasaan anak sangat mempengaruhi aktivitas belajar di sekolah maupun di rumah, baik perasaan sedih, gembira, aman, marah, cemas, takut dan lain sebagainya; (3) Adanya komunikasi antara orang tua dan anak setelah bercerai memperkecil pengaruh negatif dari perceraian. Kasih sayang dari keluarga kedua belah pihak dan bantuan guru dalam mengasuh anak korban perceraian di rumah dan sekolah, membuat anak kuat dan tegar menghadapi masalah keluarganya; dan (4) Langkah pemulihan prestasi belajar yakni bersifat mendidik, misalnya memberikan pujian, hadiah, dan lain sebagainya yang mengandung nilai edukatif.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja”, Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2 No. 1 (Juli-2019)	Penelitian terkait perceraian orang tua	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penulisannya berbeda dimana artikel ini menggunakan metode penulisan literatur (library research) sedangkan penulis menggunakan

			<p>metode lapangan (field research)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitiannya lebih menekankan pada tahap analisis dampak perceraian
2.	<p>Reski Yulina Widiastuti, “Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun”, Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2, (Oktober-2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak perceraian terhadap perkembangan emosional dan perilaku sosial anak • Sama-sama penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak perceraian pada perkembangan emosional dan sosial hanya anak usia 5-6 tahun/ usia dini • Fokus permasalahannya berbeda
3.	<p>Harry Ferdinand Mone, “Dampak perceraian orang tua terhadap</p>	<p>Dampak perceraian terhadap perkembangan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian berbeda • Penelitiannya lebih membahas kepada

	perkembangan psikososial dan prestasi belajar”, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 6, No. 2, (September-2019)		dampak perceraian terhadap psikososial prestasi belajar
--	---	--	--

Sebenarnya dalam penelitian penulis dan penelitian terdahulu ini perbedaannya tidak terlalu signifikan karena pada umumnya suatu perceraian itu akan menimbulkan suatu dampak yang kemudian dari dampak itu bagaimana caranya orang tua tersebut bisa mengupayakan dengan baik seperti sebelum perceraian. Namun dalam hal ini penulis ingin membahas secara rinci apakah peran kedua orang tua itu benar-benar melaksanakan upayanya dalam mengatasi dampak perceraian tersebut baik dalam perkembangan emosional maupun perilakunya sosialnya karena terkadang ketika perceraian terjadi malah hanya seorang ibu yang bertanggung jawab sepenuhnya dan bahkan ketika setelah perceraian terjadi dan tanggung jawab hanya dijalankan satu pihak saja, ini akan merasa berat baginya dan inipun malah tidak hanya berdampak pada anak melainkan pada orang tua yang bertanggung jawab. Serta dalam penelitian peneliti ini yang berbeda mencakup perkembangan emosional/sosial anak tidak hanya dibatasi pada usia dini/remaja saja melainkan semua usia baik usia dini maupun usia remaja dan yang lebih membedakan lagi peneliti lebih menitikberatkan penelitiannya bagaimana seharusnya peran orang tua tersebut untuk memperbaiki perkembangan emosional dan sosial anak pasca perceraian agar kejadian ini tidak berdampak negatif melainkan berdampak positif. Sehingga dari hal inilah yang membedakan dengan penelitian terdahulu.